



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 180 - 91 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Nomor : 21/MOU/B.2/2018 dan Nomor W.8.PP.03.03-241 tentang Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Ham Masyarakat, perlu membentuk Tim Tenaga Ahli Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Surat Permintaan Tenaga Ahli Perancang Peraturan-undangan Nomor 180/09/B.2, tanggal 23 Januari 2019;

2. Surat Permintaan Tenaga Ahli Nomor 180/01.a/B.2, tanggal 23 Januari 2019;

3. Surat Penyampaian Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor : W8.PP.05.01-20, tanggal 6 Februari 2019;

4. Surat Tenaga Ahli Nomor 153/In.II/PP.009/02/2019, tanggal 4 Januari 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Tenaga Ahli tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Menyusun, membuat, dan menjelaskan alasan-alasan mengapa perlunya Tim Tenaga Ahli untuk suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Produk Hukum Daerah; dan
2. Mendampingi dan membantu dalam menjelaskan dalam rapat dengar materi Tim Tenaga Ahli Daerah Bengkulu Tengah.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di karang Tinggi  
pada tanggal 01 April 2019

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Tembusan disampaikan kepada yth;  
Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 180 - 91 Tahun 2019  
Tanggal: 01 April 2019

TIM TENAGA AHLI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

| NO | NAMA                       | NIP                   | INSTANSI/JABATAN                             |
|----|----------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Jisi Nasistiawan, S.H, M.H | 19780530 200112 1 001 | Kementerian Hukum dan<br>Ham/Perancang Madya |
| 2. | Ade Kosasih, S.H, M.H      | 91820318 201001 1 012 | IAIN/Dosen Fakultas<br>Syariah dan Hukum     |

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI